

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain¹, dimana tindakan atau perilaku ini merupakan kegiatan yang mengganggu ketertiban dan kesejahteraan umum. Dengan adanya kegiatan ini secara langsung dapat membuat kumuh penampilan kota. Dimana dengan adanya kegiatan pengemis di muka umum maka menegaskan bahwa di kota tersebut masih banyak sekali masyarakat yang hidup pada taraf kemiskinan dan belum layak taraf ekonominya. Serta dampak lainnya yaitu dapat menimbulkan kemacetan apabila kegiatan meminta-minta itu dilakukan di pinggir jalan dan persimpangan lampu merah atau *traffic light*.

Di berbagai Peraturan pun, beberapa kali kegiatan pengemis ini disinggung dan diatur bahwa tindakan ini tidak dibenarkan, Bahkan yang paling jelas dampak hukumnya apabila kegiatan ini dilakukan dan tertangkap melakukan kegiatan ini maka akan dikenai pasal pidana yaitu Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dimana pasal itu menyatakan bahwa siapapun yang melakukan pengemis di muka umum dapat diancam dengan kurungan Pidana paling lama enam minggu dan apabila dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berusia enam

¹ Lihat pasal 1 ayat (2) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

belas tahun keatas maka diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.²

Dengan adanya beberapa peraturan diatas maka kegiatan pengemisan ini di illegalkan oleh hukum, bahkan Pemerintahan Daerah diperbolehkan membuat Perda khusus untuk menangani kegiatan Pengemisan ini. Asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan gelandangan dan Pengemis³, oleh sebab itu beberapa Pemerintah Daerah menerbitkan Perda tentang Pengemisan ini contohnya Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, kemudian Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.

Dengan adanya perda tersebut minimal membuat kegiatan pengemisan yang akan dilakukan oleh orang yang berniat melakukannya menjadi mengurungkan niatnya, dikarenakan di dalam beberapa Perda yang mengatur tentang kegiatan pengemisan itu memiliki dampak atau konsekuensi hukum yang harus dihadapi ketika melanggar Perda itu, kemudian dengan adanya Peraturan Daerah itu maka pemerintah daerah lebih mudah dalam mengaplikasikan beberapa usaha untuk mengentaskan kegiatan pengemisan baik dari usaha preventif hingga usaha rehabilitatif.⁴

² Lihat pasal 504 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

³ Lihat pasal 4 ayat (1)) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

⁴ Lihat pasal 2 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

Sedangkan di Kabupaten Sampang terdapat Perda yang di dalam Pasal nya terdapat larangan kegiatan pengemisan dan pengamen, Yaitu terdapat pada perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat namun kendati demikian. Faktanya adalah dari tujuh persimpangan *Traffic Light* terdapat lima titik persimpangan *Traffic Light* yang terdapat kegiatan pengemisan itu. Yang mana masing masing sisi *Traffic Light* terdapat dua bahkan lebih pengamen yang melakukan kegiatannya, dan kelima persimpangan tersebut merupakan persimpangan yang merupakan jalan utama di Kota Sampang, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut membuat arus jalan menjadi tersendat dan kurang lancar, Terlebih lagi membuat kesan kumuh pada sudut sudut yang terdapat kegiatan pengemisan tersebut.

Dengan adanya Perda tentang larangan kegiatan pengemisan namun kesadaran masyarakat akan peraturan daerah tersebut sangat rendah, hal itu dapat terlihat silih bergantinya orang orang yang melakukan kegiatan pengemisan ini setiap beberapa waktunya, misalnya pada pagi hari di persimpangan *Traffic Light* Jalan Panglima Sudirman, kegiatan pengemisan dilakukan oleh pengemis yang menggunakan kostum badut hingga siang hari, kemudian pada siang hari hingga malam hari tempat itu ditempati oleh pengamen jalanan. Dari situ dapat terlihat bahwa setiap pengemis memiliki jadwalnya tersendiri, hal itu diakibatkan seringnya kegiatan mengemis itu dilakukan sehingga dijadikan kebiasaan oleh pengemis tersebut.

Dengan memiliki wilayahnya sendiri sendiri maka yang mengemis di daerah - daerah tersebut merupakan orang sama setiap harinya dalam kegiatan pengemisan,

apabila hukum yang mengatur tentang pengemisan itu tegas dan jelas, maka kemungkinan dapat menjaring pengemis tersebut sehingga kemungkinan besar untuk berhenti mengemis itu semakin besar, hal itu diakibatkan hukum itu dibuat untuk memberikan sanksi kepada pelanggarnya hingga memberikan efek jera kepada yang melanggar hukum tersebut, sehingga dari yang awalnya melakukan tindakan illegal seperti mengemis menjadi jera dan mencari nafkah dengan cara yang lebih baik dan tidak merugikan orang lain dan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan umum.

Dengan lemahnya penegakan hukum dan kejelasan sanksi terhadap kegiatan mengemis dan pengamen di jalanan ini tentu saja dampak buruknya banyak sekali, seperti terus berjalannya praktek ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Kota Sampang, kemudian dengan hal itu membuat pengemis lainnya berdatangan dan secara silih berganti melakukan kegiatan mengemis dan mengamen tersebut. Sehingga memperburuk citra kota yang bersih dan ketertiban di Kota Sampang. Kemudian dengan adanya kegiatan terlarang ini yaitu menyebabkan kemacetan di Kabupaten Sampang dikarenakan setiap kendaraan yang melewati *Traffic Light* harus memperlambat kecepatan dikarenakan adanya pengemis dan pengamen yang berdiri di badan jalan tersebut.⁵

Kemudian dampak selanjutnya yaitu dengan adanya kegiatan mengemis dan mengamen ini sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang melewati lokasi kegiatan mengemis dan mengamen ini terjadi, dimana masyarakat seakan terpaksa untuk memberikan uang kepada pengemis dan pengamen, hal itu

⁵ Lihat pasal 5 peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

diakibatkan rasa iba pengguna jalan dikarenakan pengemis dan pengamen itu menggunakan berbagai cara supaya menarik simpati pengguna jalan seperti berkostum badut dan membawa turut serta anak nya, dimana membawa anak untuk mengemis ini dilarang karena dapat mempengaruhi psikologis anak dan seakan akan ditanamkan sikap meminta kepada orang lain sejak kecil untuk mencari nafkah.⁶

Sebenarnya tindakan penertiban dan pengendalian kegiatan pengemis dan pengamen ini sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, namun dikarenakan usaha dan sanksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang tidak jelas dalam menertibkan kegiatan ini, membuat usaha dan sanksi yang digunakan untuk menertibkan kegiatan tersebut menjadi lemah, dimana hukum yang menegakkan pun menjadi abu – abu, bahkan dimana penegakan yang diterapkan pun pada prakteknya ketika pengamen dan pengemis itu di jaring razia baik itu oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, sanksi yang digunakan hanya sebatas sanksi yang kecil yaitu hanya dilakukan pembinaan dan efeknya tidak terlalu besar, hal tersebut contohnya rambut pengamen yang dirazia dicukur⁷, manusia silver yang terjaring razia hanya dikuliti saja cat nya.⁸

⁶ Lihat pasal 28 ayat (1) peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

⁷ Media madura, “Terjaring Razia, Belasan Pengamen Di Sampang Dicukur Gundul”, Dikutip dari <https://mediamadura.com/2019/01/08/terjaring-razia-belasan-pengamen-di-sampang-dicukur-gundul/> , <diunduh pada 8 Januari 2019>.

⁸ Suara Bangsa, “Nekat Beroperasi, Tiga ‘Manusia Silver’ dan Dua Pengamen Digaruk Satpol PP Sampang”, Dikutip dari <https://suarabangsa.co.id/read/2022/06/30/nekat-beroperasi-tiga-manusia-silver-dan-dua-pengamen-digaruk-satpol-pp-sampang/> , <diunduh pada tanggal 30 Juni 2022>.

Namun Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam menanggulangi kegiatan Pengemisan dan Pengamen jauh lebih detail, yaitu meliputi penjabaran tindakan Preventif, Represif dan Rehabilitatif. Dimana tindakan preventif yaitu dengan beberapa cara yaitu penyuluhan dan bimbingan sosial kemudian bantuan sosial kepada masyarakat yang taraf hidupnya dibawah garis kemiskinan⁹, dan petugas melakukan Patroli dan pengawasan di jalanan. Biasanya tindakan Preventif ini dilakukan ketika sebelum terjadi maraknya kasus pengemis dan pengamen, upaya ini dilakukan sebagai upaya pertama kali yang dilakukan sebagai mencegah adanya kegiatan pengemisan dan mengamen terjadi. Kemudian adalah tindakan Represif dimana tindakan ini diambil ketika kegiatan mengemis dan mengamen itu sudah terjadi dan kegiatannya sudah ada di lapangan. Yang mana usaha dari tindakan Represif yaitu diadakannya razia kemudian ditampung di penampungan sementara untuk di seleksi¹⁰.

Kemudian yang terakhir yaitu tindakan Rehabilitatif yaitu dimana pengemis dan pengamen yang terjaring razia maka di tampung dan di bina serta ditempatkan di panti sosial untuk diberikan latihan ketrampilan kerja dan pendidikan, yang mana hal itu bertujuan agar yang terjaring razia dapat melakukan fungsi sosial yang lebih baik dan kembali berperan sebagai masyarakat yang lebih baik dan berguna. Dan dengan adanya tindakan ini diharapkan pengemis dan gelandangan

⁹ Lihat pasal 6 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

¹⁰ Lihat pasal 9 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

yang ada dapat merubah mental yang dari keadaan non produktif menjadi produktif, sehingga dapat melakukan aktivitas yang menghasilkan lainnya.¹¹

Apabila dilihat dari upaya yang harus dan dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis maka Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan maraknya kasus mengemis dan mengamen di *Traffic Light* itu tidak ada usaha Preventif dan Rehabilitatif dari Pemerintah dan cenderung melakukan razia yang intervalnya jarang sekali bahkan cenderung melakukan pembiaran, tentu saja merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang tidak mengusahakan untuk menertibkan kegiatan tersebut. Sehingga praktek tersebut akan terus terjadi dan dijadikan lahan untuk mencari nafkah bagi para pengemis dan pengamen, yang mana dampak panjangnya sangat buruk bagi pengemis itu sendiri dan ketertiban di Kota Sampang itu sendiri.

Hal itu karena kan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tidak menjelaskan secara detail mengenai penertiban kegiatan mengemis dan mengamen itu, dimana dalam Perda tersebut pada Pasal 28 Ayat 2 disebutkan bahwa pelanggaran menjalankan mengemis dan mengamen serta menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen hanya akan dibina oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, padahal langkah pencegahan utama menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 harusnya tindakan pertama yaitu tindakan Preventif. Namun dalam perda tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai usaha tersebut.

¹¹ Lihat pasal 18 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis

Kemudian ketika telah terjaring razia maka harusnya pengemis dan pengamen itu harus di seleksi untuk dimasukkan ke panti sosial, guna mendapatkan hak Rehabilitatifnya, namun pada perda tersebut tidak dijelaskan mengenai hal tersebut namun hanya dibina saja lalu dilepaskan kembali seperti yang ada dalam beberapa berita yang tersebar di internet, bahwa para pengamen dan pengemis yang telah tertangkap hanya diberikan pembinaan, tentu saja hal itu berlainan dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang secara jelas berisikan tindakan apa yang harus dilakukan ketika pengemis dan pengamen itu terjaring razia

Oleh karena itu peraturan daerah yang belum detail mengenai penertiban pengemis dan pengamen ini, harusnya sinkron dengan beberapa peraturan yang sudah mengatur tentang hal tersebut seperti Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 dan Pasal 504 KUHP mengingat sanksi nya sudah diatur dengan jelas. Terlebih lagi kasus kegiatan pengamen dan pengemis di Kota Sampang ini terjadi setiap hari, berbeda dengan kasus pidana pencurian misalnya, yang mana ketika melakukan aksinya maka pencuri sulit ditindak ataupun tertangkap karena setelah mencuri maka pencuri melarikan diri. Sedangkan tindakan pengemis dan pengamen ini melakukan kegiatannya berhari hari bahkan berbulan bulan di tempat yang sama, dimana harusnya dengan demikian pelaku kegiatan tersebut lebih mudah untuk ditertibkan dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dari itu yang akan dikaji lebih dalam lagi dalam BAB selanjutnya tulisan ini adalah *Sinkronisasi Pengaturan Sanksi dan Penegakan Hukum terhadap Penertiban Pengemis dan Pengamen di Traffic Light Kota Sampang*.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi dan penegakan hukum terhadap pengemis dan pengamen yang ada di *Traffic Light* Kota Sampang?
2. Bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah kabupaten sampang dalam menertibkan kegiatan pengemis dan pengamen di *Traffic Light* Kota Sampang?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas sanksi dan penegakan hukum yang diterapkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap Pengemis dan Pengamen yang terjaring razia oleh Dinas terkait
- b. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya Pemerintah Kabupaten Sampang dalam memberikan sanksi dan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang mengatur tentang Penanggulangan dan Penertiban Kegiatan Pengemis dan Pengamen di *Traffic Light* Kota Sampang

4. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan terkait pengimplementasian peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pengamen dan pengemis yang ada di kota sampang.

4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan bisa memberikan masukan kepada dinas terkait dalam upaya pengimplementasian peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pengamen dan pengemis yang ada di *Traffic Light* Kota Sampang.

5. Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan suatu hasil dari penelitian dan pemikiran asli dari apa yang diteliti dalam skripsi ini, apabila terdapat refrensi dari hasil karya dan tulisan orang lain maupun dari pihak lain, maka sumbernya akan ditulis dengan jelas, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis

Tabel 1

Daftar Penulisan Sebelumnya

No.	Nama dan Asal Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah

1.	Muhammad Thoriq Rizqullah, Universitas Trunojoyo Madura 2022	Keberlakuan Larangan Meminta Bantuan atau Sumbangan dan Pengemisan pada Pasal 37 dan 38 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.Bagaimana keberlakuan Pasal 37 dan Pasal 38 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? 2.Bagaimana kebijakan preventif Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengemisan dengan bekedok meminta amal?
2.	Reforman Sandiogo, Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin Jambi	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Jalan	1.Bagaimana penerapan sanksi pidana gelandangan dan pengemis di

	2021	Umum Berdasarkan Perda Pamerintah Kota Jambi (Studi Kasus Satpol PP Kota Jambi)	jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Pamerintah Kota Jambi? 2. Bagaimana upaya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Jambi? 3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penanganan gelandangan dan penegemis (gepeng) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jambi?
--	------	---	---

Adapun perbedaan skripsi yang akan ditulis dengan contoh skripsi terdahulu diatas adalah :

1. Penelitian yang ditulis oleh Saiful Abdullah hanya mengkaji tentang keberlakuan Pasal 37 dan Pasal 38 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 Terhadap pelaku pengemis dengan berkedok meminta amal, sedangkan tulisan skripsi ini mensikronisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Peraturan Pemeintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
2. Penelitian yang ditulis oleh Reforman Sandiago berbeda dengan Skripsi ini terdapat pada objek dan sanksi yang diteliti, dimana pada penulisan skripsi tersebut objeknya adalah terdapat kegiatan Gelandangan yang dikaji, yang mana dalam tulisan skripsi ini tidak ada sama sekali mengkaji tentang kegiatan Gelandangan tersebut. Kemudian perbedaan sanksi yang mana pada skripsi oleh Reforman Sandiago mengkaji dengan perspektif sanksi pidana, yang mana dalam skripsi ini lebih mengkaji antara sanksi rehabilitatif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Peraturan Pemeintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

6. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dari teknik penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Secara lebih lanjut, kegiatan penelitian dimulai apabila seorang ilmuwan melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Dapat disimpulkan bahwa metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹²

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dalam masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹⁴

Adapun yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian pertama dari penulis sendiri, Penelitian ini merupakan penelitian kasus (studi kasus) yang terjadi di wilayah Kab.Sampang. Karena itulah penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, cet-43, 2010, hlm. 6.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam praktek*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm.15

¹⁴ *Ibid*

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif, yang mana menurut *Saifuddin Azwar*, Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksud untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.¹⁵ Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan solusi dalam sinkronisasi pengaturan sanksi dan penegakan hukum terhadap penertiban pengemis dan pengamen di *traffic light* kota sampang

C. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah sumber hukum yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu observasi langsung di lokasi penelitian berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan diperoleh dari wawancara.

2. Data Sekunder

Pengumpulan Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup buku-buku literatur, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet-1, 1998, hlm. 6.

penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan yang lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Data resmi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- e. Data resmi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

3. Sumber Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan langkah yang terakhir dalam melakukan penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Analisa yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Sifat deskriptif-analisis ini berfungsi untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm. 126.